

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bank Syariah dibentuk sebagai koreksi atas bank konvensional yang beroperasi dengan sistem bunga yang dianggap oleh sebagian ulama sebagai riba. Oleh karena itu, bank syariah dioperasikan bukan dengan menggunakan sistem bunga, melainkan didasarkan pada prinsip-prinsip syariah di Indonesia. Diantar lembaga keuangan yang beroperasi antara lain Bank Muamalat Indonesia, BPR Syariah, BNI Syariah, Bank Syariah Mandiri dan BMT (Baitul Mall Wat Tamwil). Hadirnya lembaga keuangan ini diharapkan mampu menjangkau masyarakat paling bawah, untuk mengenal dan memanfaatkan Bank.

Lembaga syariah dapat dibedakan menjadi dua: bank dan bukan bank. Bank adalah badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat yang berbentuk simpanan, serta menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam meningkatkan taraf hidup rakyat banyak yang keberadaannya sangat tergantung pada kepercayaan masyarakat seperti Bank Muamalat Indonesia (BMI) dan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS).

Lembaga syariah non bank seperti Baitul Mall Wat Tamwil (BMT), Unit Simpan Pinjam (UPS) dan Asuransi Takaful (AT) memiliki pilihan dapat berbentuk koperasi atau perseroan terbatas atau perusahaan daerah (PT/PD). Oleh karena itu disamping harus mengikuti kaidah umum, menaati prinsip-prinsip syariah juga harus mengikuti aturan yang berlaku bagi koperasi atau PT/PD itu.

BMT merupakan balai usaha mandiri terpadu yang isinya berintikan lembaga *bait al-mal wa al-tamwil*, yakni merupakan lembaga usaha masyarakat yang mengembangkan aspek produksi dan investasi untuk meningkatkan kualitas kegiatan ekonomi dalam skala kecil dan menengah. Karena itu kegiatan yang dikembangkan oleh BMT dalam menjalankan usahanya, berupa penghimpunan dana dan penyaluran dana dari dan untuk anggota. 1

Prinsip sewa (*ijarah*) dilandaskan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Dengan objek transaksinya adalah barang maupun jasa, dan tidak diikuti dengan pemindahan kepemilikan (hak milik) barang itu sendiri.2

Salah satu lembaga keuangan syariah yang menerapkan prinsip sewa (*ijarah*) dengan produk jasa adalah BMT Mitra Sadaya yang terletak di Jl. Caringin No.42 Kota Bandung dalam pembiayaan multijasa ,yaitu pembiayaan yang diberikan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa. BMT Mitra Sadaya memberikan nama produk tersebut dengan nama pembiayaan *Ijarah Multijasa*.

Melalui produk multi jasa, Bank Syariah ataupun BMT lebih mudah menjalankan kegiatan dalam penyaluran pembiayaan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan nasabah terhadap jasa-jasa yang bertentangan dengan syariah. Sementara itu bagi nasabah, produk multijasa ini menjadi sumber dana

1 Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 3.

2 Adi Warman A.Karim, *Bank Islam*,(Jakarta:PT. Raja Grafindo, 2013), hlm. 137.

untuk pemenuhan kebutuhan terhadap jasa-jasa tertentu ataupun jasa-jasa lainnya yang bertentangan dengan syariah.³

Begitu pula pelaksanaan *ijarah* multijasa yang terdapat di BMT Mitra Sadaya, Pihak BMT sebagai yang menyewakan dan nasabah sebagai penyewa. Pihak BMT memberikan pembiayaan *ijarah* multisaja kepada nasabah dengan imbalan berupa sewa/upah yang harus dibayar dengan waktu yang telah ditentukan di awal akad dan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam pembiayaan tersebut.

Dalam setiap transaksi tentunya terdapat sebuah resiko baik kecil maupun besar, begitu pula halnya dalam pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa ini, yang mana pihak BMT Mitra Sadaya melakukan antisipasi kepada nasabah apabila dalam pembiayaan yang diberikan mengalami ketidak sesuaian dalam pelaksanaannya, maka prosedur yang dilakukan terlebih dahulu oleh BMT Mitra Sadaya adalah melakukan perjanjian pada awal akad dengan nasabah yang tertulis dalam surat akad/*klausul* akad, dimana pihak BMT Mitra Sadaya memberikan pembiayaan tersebut berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dan tidak terlepas dari akad transaksi yang berdasarkan pada prinsip yang sesuai dengan syariat Islam, yaitu pelaksanaan transaksi mengikuti rukun dan syarat akad *ijarah* yang terhindar dari unsur *gharar*, kezdaliman, dan unsur lainnya yang diharamkan berdasarkan syara.

Dari prosedur tersebut diduga terdapat ketidak sesuaian mengenai pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin

³ Rachmat Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*,(Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), hlm. 252.

Bandung yaitu tidak adanya objek yang menjadi tujuan dari pembiayaan yang diajukan nasabah kepada BMT. Sedangkan menurut ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor: 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang ketentuan objek *ijarah* poin 2) objek *ijarah* adalah manfaat dari penggunaan barang atau jasa harus dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak, poin 5) manfaat harus dikenali secara spesifik sedemikian rupa untuk menghilangkan *jahalah* (ketidaktahuan) yang akan mengakibatkan sengketa, dan poin 6) spesifikasi manfaat harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik.

Selain hal diatas, dalam ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nomor: 44/DSN-MUI/VIII/2004 terdapat pula peraturan tentang ketentuan umum multijasa dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijarah*.

Adapun contoh kasus dari nasabah yang melakukan pembiayaan *ijarah* multijasa pada awal pelaksanaan akad yang tertulis di surat perjanjian/*klausul* akad tidak dicantumkannya objek yang menjadi tujuan dari pembiayaan tersebut, prosedur yang digunakan oleh nasabah dan pihak BTM awal mulanya yaitu pihak nasabah mengajukan pembiayaan sebesar Rp. 1.000.000,00 kepada BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung, kemudian pihak BMT menyetujui pembiayaan tersebut dengan *ujrah*/jasanya sebesar Rp. 160.000,00 dengan pembayaran jangka waktu yang telah ditetapkan selama 16 minggu dengan total angsuran Rp. 85.000,00 setiap satu kali angsuran dan pembayaran biaya administrasi sebesar Rp.50.000,00, dengan tidak disebutkan spesifikasi objek/manfaat dari jasa yang menjadi objek

pembiayaan *ijarah* multijasa yang di ajukan nasabah. Sedangkan objek dari suatu transaksi harus dicantumkan dengan jelas spesifikasinya, karena objek termasuk kedalam rukun sebuah akad dalam transaksi. BMT Mitra Sadaya sebagai pihak pertama yang menyetujui pemberian pembiayaan kepada nasabah dan nasabah menjadi pihak kedua yang menerima pembiayaan tersebut disertai dengan tidak dicantumkannya objek dalam surat akad/*klausul* akad. Dan apabila dikemudian hari, ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan akad ini sebagian atau seluruhnya pihak nasabah dan pihak BMT akan merubah atau menggantikan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Dalam suatu transaksi yang akan dilaksanakan seperti transaksi *ijarah* multijasa perlunya memperhatikan prosedur yang dilakukan, yaitu mulai dari proses, sampai pemberian pembiayaan langsung kepada nasabah harus sesuai berdasarkan ketentuan-ketentuan hukum Islam, dan terpenuhinya rukun syarat dalam transaksi tersebut, karena rukun dan syarat merupakan faktor penting dalam menentukan fasid mubahnya suatu akad.

Berpijak dari latar belakang masalah yang dipaparkan diatas, penyusun tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai permasalahan tersebut dan memaparkannya dalam bentuk skripsi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas masalah peneliti ini adalah produk jasa yang ada di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung dalam hal pembiayaan yang menggunakan akad *ijarah* multijasa, maka dirumuskan dengan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa dan penentuan *ujrah* dalam pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung?
2. Apa manfaat dan mafsadat dari pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya caringin Bandung?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa dan penentuan *ujrah* dalam pembiayaan *ijarah* Multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung.
2. Untuk mengetahui manfaat dan mafsadat dari pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung.
3. Untuk mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Sebelum membuat desain penelitian ini, penulis melakukan perbandingan antara penelitian-penelitian terdahulu untuk mendukung materi dalam penelitian yang mengangkat tema tentang akad *ijarah multijasa* di ranah lembaga keuangan syariah.

- a. Nisa Nurpauki Saadah (2014). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi berjudul “*Pelaksanaan Pembiayaan Ijarah Multijasa Tanpa Agunan di Bank Jabar Banten Syariah Kantor Pusat Braga*”. Mengatakan bahwa 1) pelaksanaan pembiayaan *ijarah multijasa* tanpa agunan ini khusus diberikan kepada pegawai yang di mana perusahaan tempat pegawai/nasabah tersebut bekerja telah memiliki kerjasama atau ikatan dengan bank, dan dalam persyaratannya bank meminta SK pegawai untuk dijadikan sebagai jaminan. 2) cara penyelesaian jika terjadi kredit macet Bank Jabar Banten Syariah mengutamakan penyelesaian menggunakan cara damai dengan bermusyawarah. Penyelesaian akan dilakukan di Badan Arbitrase Syariah Nasional apabila bank dan nasabah benar-benar tidak mufakat pada hasil musyawarah tersebut. 3) pelaksanaan akad *ijarah multijasa* tanpa agunan dibolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat akad *ijarah* dan akad *rahn* dalam ketentuan *fiqh muamalah*.
- b. Rian Riyanti (2012). Mahasiswa UIN SGD Bandung, Fakultas Syariah dan Hukum, Jurusan Muamalah. Penelitian skripsi ini berjudul “*Penentuan*

Uang Muka Dalam Akad Pembiayaan Ijarah di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung". Mengatakan bahwa data yang ditentukan dalam pelaksanaan penentuan uang muka dalam akad pembiayaan *ijarah* di Bank Jabar Banten Syariah Cabang Bandung, terjadi adanya ketidakharmonisan dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh DSN MUI Nomor 9/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah*.

Dari penelitian terdahulu yang telah dipaparkan di atas, sudah jelas berbeda pembahasannya dengan skripsi yang akan dibahas oleh penulis. Penulis akan mencoba membahas tentang mekanisme pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa di BMT Mitra Sadaya caringin Bandung, mencari tahu pelaksanaan pembiayaan *ijarah* multijasa yang dilakukan BMT sudah sesuai dengan ketentuan hukum ekonomi syariah, dan juga penentuan *ujrah* yang diterapkan di BMT, serta manfaat dan mafsadar dari pembiayaan *ijarah* multijasa.

2. Kerangka Berfikir

Setiap interaksi antar manusia yang berkaitan dengan harta dan kepemilikan harus sesuai dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip muamalah. Prinsip-prinsip ini kemudian menjadi tolak ukur dalam menentukan apakah transaksi yang kita lakukan dikatakan sah menurut hukum ataukah sebaliknya. Adapun Prinsip-prinsip muamalah adalah sebagai berikut:⁴

⁴ Yadi Janwari, *Asuransi Syariah*, (Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2005), hlm.130-131.

1. Pada dasarnya muamalah itu boleh dilakukan hingga ada dalil yang mengharamkannya.
2. Muamalah itu hendaknya dilakukan dengan suka sama suka.
3. Muamalah yang dilakukan hendaknya mendatangkan maslahat dan menolak madharat.
4. Dalam muamalah itu harus terlepas dari unsur *gharar*, *kezhaliman*, dan unsur lain yang diharamkan berdasarkan *syara'*.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa akad muamalah bisa dikatakan *shahih* apabila telah memenuhi semua prinsip muamalahnya. Jika tidak memenuhi salah satu atau sebagian dari prinsip tersebut, maka akad muamalah yang dilakukan tergolong kepada *mu'amalah ghayr al-shahih* baik *bathil* maupun *fasid*.

Salah satu jenis muamalah dalam perbankan syariah ataupun BMT adalah penyaluran dana dengan cara menyalurkan pembiayaan, pembiayaan atau *financing* adalah pendanaan yang diberikan oleh satu pihak kepada pihak lainnya untuk memenuhi kebutuhan investasi yang telah direncanakan baik untuk perorangan maupun untuk lembaga. ⁵

Berbagai jenis yang diberikan oleh bank ataupun lembaga keuangan syariah kepada masyarakat disebut dengan pembiayaan multijasa. Pada prinsipnya, pembiayaan multijasa ini mengacu pada konsep *ijarah (ujrah)*, yang

⁵ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm.17.

berarti pembayaran atas suatu jasa. Dalam pembiayaan multijasa bank biasanya menggunakan akad *ijarah* atau akad *kafalah*.⁶

Pembiayaan multijasa yaitu pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah kepada nasabah dalam perolehan manfaat atas barang tertentu atau jasa. Pembiayaan multijasa adalah penyediaan dana berupa transaksi multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan saat akad.⁷

Pembiayaan multijasa adalah pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan syariah, baik perbankan atau nonperbankan kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atau suatu jasa, pembiayaan multijasa merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif yang tidak bertentangan dengan syariah seperti biaya pendidikan, kesehatan, pernikahan naik haji dan umrah.⁸

Menurut Q.S Al-Baqarah (2) ayat 2339



⁶ Irma Devita Purnamasari dan Suswinarno, *Akad Syariah*, (Bandung: Kaifa, 2011), hlm.117.

⁷ Rachmat Usman, *Produk dan Akad Perbankan Syariah di Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya, 2009), hlm. 252.

⁸ www.serambinew.com, Serambi Indonesia, *Hukum Transaksi Multijasa*, artikel Diakses pada Tanggal 21 Januari 2017.

⁹ Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk Wanita*, (Bandung: Jabal), hlm. 37.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut. Bertaqwalah kepada Allah; dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.”

Agar pelaksanaannya sesuai dengan prinsip syariah, lebih lanjut Dewan Syariah Nasional mengatur tentang pembiayaan multijasa yaitu dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 44/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Pembiayaan Multijasa.

1. Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (*jaiz*) dengan menggunakan akad *ijarah* atau *kafalah*.
2. Dalam hal LKS menggunakan akad *ijarah*, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa *ijarah*.
3. Dalam hal LKS menggunakan akad *kafalah*, maka harus mengikuti ketentuan yang ada dalam Fatwa *kafalah*.
4. Dalam kedua pembiayaan multijasa tersebut, LKS dapat memperoleh imbalan jasa (*ujrah*) atau *fee*.
5. Besar *ujrah* atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk presentase.

Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa pembiayaan multijasa hanya dapat dilaksanakan dengan menggunakan dua akad, yaitu akad *ijarah* atau *kafalah*. Dalam pelaksanaannya, jika akad yang digunakan lembaga Syariah adalah akad *ijarah*, maka lembaga tersebut harus mematuhi semua ketentuan yang

tercantum dalam Fatwa DSN Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *ijarah* mengenai ketentuan objek *ijarah* poin 2) manfaat barang atau jasa harus bisa dinilai dan dapat dilaksanakan dalam kontrak dan poin 6) spesifikasi harus dinyatakan dengan jelas, termasuk jangka waktunya. Bisa juga dikenali dengan spesifikasi atau identifikasi fisik. Dengan menggunakan akad *ijarah* tersebut maka Bank Syariah ataupun BMT berhak menerima upah atau imbalan jasa (*ujrah/fee*) dengan jumlah yang disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu dan besaran dari *ujrah* tersebut harus dinyatakan dalam bentuk nominal.

Salah satu produk dari BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung yang diterapkan adalah pembiayaan Multijasa dengan akad *ijarah*, prinsip *ijarah* dilandaskan adanya perpindahan manfaat (hak guna), bukan perpindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *ijarah* sama saja dengan prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Bila pada jual beli objek transaksinya barang, pada *ijarah* objek transaksinya adalah barang maupun jasa.

Pada intinya *ijarah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional, *ijarah* adalah akad perpindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *ijarah*

tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari yang menyewakan kepada penyewa.¹⁰

Ijarah adalah akad pemindahan hak guna atas barang dan jasa, melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti pemindahan atas barang itu sendiri. Dalam konteks perbankan syari'ah, *ijarah* adalah *lease contrac* dimana suatu lembaga keuangan menyewakan peralatan kepada salah satu anggotanya berdasarkan pembebanan biaya yang sudah ditentukan secara pasti sebelumnya.¹¹

Menurut Q.S An-Nisa (4) ayat 2912



“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu, dan janganlah kamu membunuh dirimu, Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu,”

Ayat diatas menunjukkan pelaksanaan *ijarah* yang dapat dikategorikan juga sebagai jual beli sebab mengandung unsur pertukaran harta atas dasar *ridha* atau suka sama suka antara pihak yang menyewakan dan disewakan, tentunya hal ini yang menjadi indikator antara sah atau tidaknya suatu akad. Pada prinsipnya

¹⁰ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013), hlm.137-138.

¹¹ Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), hlm. 73.

¹² Aisyah, *Al-Qur'an dan Terjemah untuk wanita*, (Bandung: Jabal), hlm. 77.

bukan kegiatan formil sewa menyewa saja, akan tetapi harus memperhatikan ketentuan dasar yang mengatur pelaksanaannya. Bagi orang yang berakad *ijarah* juga disyaratkan mengetahui manfaat barang yang diakadkan dengan sempurna sehingga dapat mencegah terjadinya perselisihan.

Dalam akad *ijarah* perlu juga memperhatikan rukun dan syaratnya karena rukun dan syarat merupakan faktor penting dalam menentukan *fasid mubahnya* suatu akad.¹³

Menurut jumhur ulama, rukun *ijarah* ada 4 (empat):

1. *Aqad* (orang yang berakad);
2. Sighat akad;
3. *Ujrah* (upah);
4. Manfaat (objek).

Adapun rukun dan syarat akad *ijarah* adalah sebagai berikut:

1. Adanya *Mu'jir* dan *Musta'jir* dengan ketentuan:
 - a. Berakal;
 - b. Berkehendak;
 - c. Tidak bersifat mubasir;
 - d. *Baligh* (minimal umur 15 tahun).
2. Sewa disyaratkan diketahui:
 - a. Jenisnya;
 - b. Kadarnya;
 - c. Sifatnya.

¹³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005), hlm. 303.

3. Mafaat dengan syarat

- a. Manfaat yang berharga;
- b. Memberikan manfaat kepada pihak yang mempersewakan;
- c. Diketahui kadarnya yaitu jangka waktu atau masa perjanjian,

Dalam ajaran Islam untuk sahnya suatu perjanjian, harus dipenuhinya rukun dan syarat dari suatu akad. Rukun adalah unsur yang mutlak harus dipenuhi dalam suatu hal, peristiwa dan tindakan. Sedangkan syarat adalah unsur yang harus ada untuk suatu hal, peristiwa dan tindakan tersebut.¹⁴

Pelaksanaan suatu pembiaan dalam berakad tidak terlepas dengan timbulnya suatu manfaat ataupun mafsadatnya. Manfaat atau maslahat yang dimaksud terbagi kepada tiga bagian yaitu: *Pertama*, maslahat atau manfaat yang dibenarkan oleh syara' maka ia dapat dijadikan hujjah, maslahat semacam ini bisa dapat dibenarkan untuk menjadi pertimbangan penetapan hukum Islam dan termasuk kedalam kajian qiyas. *Kedua*, maslahat yang dibatalkan, maslahat semacam ini tidak dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam. *Ketiga*, maslahat yang tidak ditemukan adanya dalil khusus yang membenarkan atau menolaknya, para pakar hukum berbeda pendapat apakah maslahat mursalah ini dapat dijadikan pertimbangan dalam penetapan hukum Islam atau tidak.¹⁵

E. Langkah-langkah Penelitian

¹⁴ Fathurahman Djamil, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Bandung: Biruni Press, 2001), hlm.252.

¹⁵ <https://aliboron.wordpress.com/2010/10/26/teori-maslahah-al-ghazali/>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2017.

Langkah-langkah penelitian disebut juga prosedur penelitian, dan ada pula yang menggunakan istilah metodologi penelitian. Langkah-langkah penelitian ini, secara garis besar mencakup penentuan metode penelitian, penentuan jenis data yang akan dikumpulkan, penentuan sumber data yang akan digali, cara pengumpulan data yang akan digunakan, dan cara pengolahan dan analisis data yang akan ditempuh. Langkah-langkah ini tergantung pada masalah dan tujuan penelitian yang akan ditentukan sebelumnya.¹⁶

Untuk mempermudah peneliti dalam memperoleh data-data penelitian tersebut, langkah yang akan dilakukan oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penelitian yang bertujuan pada penjabaran masalah yang sedang dihadapi.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang bersifat kualitatif, maksud dari penelitian yang datanya penulis peroleh dari lapangan, baik data secara lisan maupun secara tertulis (dokumen). Sedangkan Bogdan dan Tailor, mengatakan bahwa, “ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data *deskriptif* berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang

¹⁶ Cik Hasan Bisri, *Penuntut Penyusunan Penelitian dan Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Logos, 2014), hlm. 300.

atau perilaku yang diamati. Pendekatannya diarahkan pada latar dan individu secara holistik (utuh).¹⁷

2. Sumber data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang diperoleh dari sumber data penelitian yang terdiri dari:

- a. Sumber Data Primer yaitu sumber-sumber yang berhubungan langsung dengan masalah yang dibahas mengenai program BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung, Relationship Manager Funding, Micro Sales, dan RM Financial Pk Dekur, ibu Siti Maryam dan Pak Sidik Arifin. Data yang diperoleh langsung dari penelitian di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung dengan cara observasi maupun wawancara dengan pihak terkait untuk mendapatkan data dokumentasi dan informasi yang terkait dengan tujuan penelitian. Wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur artinya wawancara yang pewawarcanya menerapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan. Dengan metode ini penelitian bertujuan mencari jawaban terhadap hipotesis kerja.
- b. Sumber Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dari tulisan yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini baik berupa buku-buku, website, klausul akad ijarah, Fatwa DSN No 09/DSN-MUI/IV/ 2000 tentang ketentuan objek Ijarah dan informasi lain yang berkaitan dengan masalah ini.

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), hlm. 14.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam teknik pengumpulan data untuk melengkapi penelitian, penulis menggunakan beberapa teknik sebagai berikut:

- a. Wawancara, merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui Tanya jawab, sehingga dapat dikontuksikan makna suatu data tertentu.¹⁸

Penulis mempersiapkan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan rumusan masalah agar memperoleh data yang pasti dan akurat. Dalam hal ini penulis melakukan wawancara dengan karyawan dari BMT Mitra Sadaya Caring Bandung yang sudah ditunjuk untuk memberikan penjelasan tentang masalah yang akan diteliti oleh penulis.

- b. Dokumentasi, dokumentasi dalam kamus Besar Bahasa Indonesia didefinisikan sebagai suatu yang tertulis, tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.¹⁹ Keabsahan data hasil penelitian juga dapat dilakukan dengan memperbanyak referensi yang dapat menguji dan mengoreksi hasil penelitian yang telah dilakukan, bail referensi yang berasal dari orang lain maupun referensi yang diperoleh selama penelitian seperti gambar lapangan, rekaman wawancara, maupun catatan harian lapangan.²⁰ Dari dokumen-dokumen yang ada penelitian akan memperoleh data tentang sejarah berdiri lembaga, struktur organisasi, job

¹⁸ Beni Ahmad Saebani, *Metodologi Penelitian*,(Bandung: Pustaka Pusaka, 2009), hlm.190.

¹⁹ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarta: Gramedia Pustaka Bahasa), 2014

²⁰ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 259.

description, visi dan misi, serta mekanisme dalam pelaksanaan Ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung di tinjau dari hukum ekonomi syariah.

- c. Studi kepustakaan/Riset Perpustakaan yaitu cara untuk memperoleh atau menacari teori-teori yang relevan dengan permasalahan yang ada. Dalam hal ini buku-buku Hukum Islam (fiqh) yang berkaitan dengan muamalah, buku Perbankan Syariah, Undang-undang Perbankan Syariah serta buku-buku lainnya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

4. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif yaitu setiap data yang di dapat dari lapangan akan dilakukan seleksi data yang dikumpulkan kemudian diklasifikasikan menurut katagori yang ditentukan terhadap yang dilakukan penulis dalam menganalisis data adalah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data. Langkah ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi tentang pelaksanaan akad ijarah dan multijasa dari berbagai sumber data seperti legal, marketing dan yang lainnya di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung, baik sumber data primer maupun skunder berdasarkan pembahasan yang mengacu kepada rumusan masalah.
- b. Menganalisis melalui pendekatan teori dan prinsip-prinsip akad ijarah dan multijasa yang bersumber dari al-qur'an dan al-hadits, dan buku-buku yang memiliki relevansinya terhadap pembahasan yang diteliti.
- c. Menarik kesimpulan dari data-data yang dianalisis mengenai pelaksanaan pembiayaan ijarah multijasa di BMT Mitra Sadaya Caringin Bandung.



uin

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG